



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Jember, 18 Agustus 1956, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan S1, tempat kediaman di [REDACTED] [REDACTED] Badung, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada I **Gede Putu Arimbawa, S.H., M.H., CIL., CLA., CPL., CPLE., Etik Jamsianah, S.H., CLA.**, dan **Rizki Maulana, S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum/Law Office "**ARIMBAWA Attorney at Law**" yang beralamat di Jl. Tegal Luwih X Blok QQ Nomor 3, Dalung Permai, Kuta Utara, Badung, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dalam Register Surat Kuasa dengan Nomor 12/SK/2022/PA.Bdg tanggal 10 Februari 2022, sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir Jombang, 18 April 1976, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman [REDACTED] [REDACTED] Badung, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung pada hari itu juga dengan register perkara Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Bdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019/29 Syawal 1440 H, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan [REDACTED], Kota Badung, Provinsi Bali. sebagaimana **Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED]/Sesuai Duplikat Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tertanggal 08 Desember 2021;**
2. Bahwa saat pernikahan, Pemohon adalah Single dan Termohon merupakan Perawan, Keduanya setelah menikah bertempat tinggal bersama di [REDACTED] Kota Badung;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon juga telah campur (*ba'da dukhul*) sebagai suami isteri namun **belum** dikaruniai anak;
4. Bahwa awalnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan sangat harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak 1 tahun pernikahan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
5. Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan;
  - 5.1. Termohon tidak pernah mau melayani Pemohon seperti menyiapkan makanan atau membuat kopi. Setiap hari Pemohon menyiapkan sendiri kebutuhan Pemohon. Termohon setiap kali bangun pagi selalu langsung berada di depan layar *handphone*-nya bermain *social media* dan *chatting*, bahkan dilakukan di dalam kamar mandi hingga

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Bdg



memakan waktu kurang lebih hampir 30 menit hingga 1 jam setiap harinya;

- 5.2. Termohon pamit kepada Pemohon untuk pulang ke Jawa selama beberapa hari namun sampai hampir sebulan tidak pulang;
- 5.3. Termohon dalam berumah tangga selalu dan terpaku pada materi, dalam benak Termohon hanya ada "uang dan uang". Sehingga hal itu menjadi tekanan tersendiri bagi Pemohon;
- 5.4. Bahwa yang puncak persilihan adalah Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pisah rumah dengan Pemohon sampai saat ini sekitar **6 bulan** dan sejak saat itu keduanya sudah tidak lagi melakukan hubungan selayaknya suami istri;
- 5.5. Termohon mengakui telah memiliki pacar / Pria Idaman lain dan Termohon menyampaikan kepada Pemohon bahwa Pacarnya saat ini melarang Termohon untuk kembali menemui Pemohon;
- 5.6. Bahwa Termohon selalu berkata kasar kepada Pemohon dan Termohon sering menyebut Pemohon dengan sebutan SETAN, IBLIS, BODOH, TUA, BAU BANGKAI dsb;
- 5.7. Bahwa Termohon pernah menyampaikan akan menceraikan Pemohon namun tidak kunjung mengurus administrasinya di Pengadilan Agama;
- 5.8. Termohon membakar surat nikah;
6. Bahwa atas kondisi tersebut di atas Pemohon kesulitan untuk melakukan upaya merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan tidak pernah berhasil.
7. Dan atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada **Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim** untuk memanggil Pemohon dan Termohon agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

*Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan Izin Kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan **talak satu Raj'i** terhadap Termohon (**Termohon**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau,

Apabila Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri didampingi Kuasanya di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## 1. **Bukti Surat.**

- a. Fotokopi Surat Izin Tinggal Terbatas Elektronik atas nama Pemohon, dari Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, NIORA: XXXXXXXXXX, tanggal 20 April 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

- b. Surat Keterangan Tempat Tinggal atas nama Pemohon, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, Nomor [REDACTED], tanggal 25 Mei 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
- c. Fotokopi Paspor atas nama Pemohon, No.: [REDACTED], tanggal 11 Oktober 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
- d. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Badung, Nomor: [REDACTED] tanggal 08 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
- e. Print-out screenshot percakapan whatsapp antara Pemohon dan Termohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **Saksi 1 Pemohon**, umur 32 tahun, agama Hindu, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di [REDACTED] Kota Denpasar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di [REDACTED] kemudian pindah di sekitar [REDACTED]

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Bdg



juga namun berbeda gang. Tepatnya di [REDACTED]

[REDACTED] Badung;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan harmonis, namun sejak satu tahun terakhir rumah tangganya mulai ada perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk dirukunkan. Pemohon mulai sering cerita tentang rumah tangganya dan mengeluhkan tentang Termohon yang susah dinasihati;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon menurut cerita Pemohon karena Termohon tidak bersikap layaknya seorang istri yang selalu melayani suami, Termohon bangunnya selalu siang. Kalau dari sisi Termohon, karena Pemohon telalu banyak teman perempuannya, Termohon ingin diajak Pemohon ke Belanda, namun dengan alasan pandemi covid-19 ini tidak terlaksana;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar secara langsung namun sering melihat mereka cuek, acuh tak acuh dan saling diam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak lebih dari 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Saksi 2, **Saksi 2 Pemohon**, umur 39 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kab. Badung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal mengontrak di [REDACTED] Badung;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan harmonis, namun sejak satu tahun terakhir rumah tangganya mulai ada perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk dirukunkan. Pemohon mulai sering cerita tentang rumah tangganya dan mengeluhkan tentang Termohon yang susah dinasihati;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon menurut cerita Pemohon karena Termohon tidak bersikap sebagaimana seorang istri yang mendampingi dan melayani suami, Termohon bangunnya selalu siang. Sedangkan cerita Termohon, Pemohon sering marah-marah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar secara langsung namun sering melihat mereka cuek, acuh tak acuh dan saling diam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

*Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Bdg*



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 154 R.Bg. serta Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam. Walaupun demikian, Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun pernikahan, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya diantaranya karena Termohon tidak pernah mau melayani Pemohon seperti menyiapkan makanan atau membuat kopi. Setiap hari

*Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menyiapkan sendiri kebutuhan Pemohon. Termohon setiap kali bangun pagi selalu langsung berada di depan layar *handphone*-nya bermain *social media* dan *chatting*, bahkan dilakukan di dalam kamar mandi hingga memakan waktu kurang lebih hampir 30 menit hingga 1 jam setiap harinya, Termohon dalam berumah tangga selalu dan terpaku pada materi, dalam benak Termohon hanya ada “uang dan uang”. Sehingga hal itu menjadi tekanan tersendiri bagi Pemohon, yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tinggal serumah sejak 6 (enam) yang lalu sampai sekarang dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, atas dasar hal tersebut Pemohon ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Termohon telah tidak menggunakan haknya untuk melawan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian ini berdasarkan pada alasan sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan, dalam hal ini Hakim, mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu yang mana hendaknya dipertimbangkan oleh Hakim apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri, dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 sampai P.5 serta menghadirkan dua orang saksi yang bernama **Saksi 1 Pemohon** dan **Saksi 2 Pemohon**, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Surat Izin Tinggal Terbatas Elektronik), P.2 (Surat Keterangan Tempat Tinggal), dan P.3 (fotokopi Paspor), yang aslinya merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, serta yang berupa fotokopi dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon yang meliputi nama, tempat tanggal lahir, kewarganegaraan, dan alamat tempat tinggal, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan bukti P.1, P.2, serta P.3, telah terbukti Pemohon adalah Warga Negara Belanda yang bertempat tinggal di daerah ■■■, Badung, yang mana tempat tinggal Pemohon merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Badung, namun karena perkara ini adalah cerai talak yang semestinya diajukan di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Termohon sedangkan Termohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Badung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Badung berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang aslinya merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 03 Juli 2019, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ■■■ Kabupaten Badung, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 maka terbukti Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga Pemohon telah mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan ini, serta masing-masing berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.5 (print out screenshot percakapan whatsapp Penggugat dan Tergugat), berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 1 dan 2 UU ITE yang menyebutkan bahwa dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia maka Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, namun karena hanya berupa informasi biasa maka Hakim menilai bukti-bukti tersebut hanya merupakan surat biasa yang bernilai sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*) dan harus dilengkapi dengan bukti lainnya untuk dapat mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tentang perselisihan adalah fakta yang tidak dilihat sendiri atau didengar sendiri, hanya mendengar dari cerita Pemohon, maka keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut tergolong kesaksian de auditu, Hakim berpendapat dengan mendasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor: 308/K/SIP/1959 tanggal 11 Nopember 1959 yang Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Bdg selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi: "Testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang demikian sebagai persangkaan, yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu tidaklah dilarang". Dalam perkara ini saksi-saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah kurang lebih 3 (tiga) bulan dan sudah menasihati atau memberi saran kepada Pemohon namun tidak berhasil;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon yang mengetahui akibat dari peristiwa perselisihan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dalam hal ini Hakim mempertimbangkannya dengan mendasarkan kepada Yurisprudensi MARI Nomor 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, bahwa keterangan saksi-saksi yang menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, dalam hal ini keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan selanjutnya dipandang memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun, tetapi kemudian rumah tangga mereka bermasalah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi-saksi sudah menasihati Pemohon, namun tidak berhasil, dan saksi-saksi sudah menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, bukti P.1 sampai P.5 serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Hakim telah dapat

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dibina sejak 03 Juli 2019, kini sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang terus-menerus, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa para saksi sudah menasihati Pemohon, namun tidak berhasil, dan para saksi sudah menyatakan tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah memuncak dan mengakibatkan suami istri berpisah tempat tinggal dan komunikasi tidak terjalin baik atau tidak berjalan sebagaimana mestinya, dengan demikian akibat yang ditimbulkan dari perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa dan berpengaruh pada keutuhan kehidupan rumah tangganya, karena itu Hakim menilai bagi rumah tangga Pemohon dan Termohon penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut merupakan sesuatu yang bersifat prinsipil;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Hakim telah berusaha untuk menasihati Pemohon, demikian pula keluarga dan/atau orang dekat kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah sedemikian rupa dan tidak mungkin dapat dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga

*Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawadah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak tercapai, begitu pula firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untuk istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, dan Termohon, sehingga oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya karena telah pecah sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kerusakan harus lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*.

Menimbang, Hakim perlu mengemukakan dalil dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui"*;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 dan terbukti memenuhi alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu terhadap Termohon, sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Badung;

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, dan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Badung;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 *Rajab* 1443 Hijriyah oleh Ummu Hafizhah, S.H.I., S.E., M.A. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Badung, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Dra. Aminatus

*Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solichah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon beserta Kuasanya tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

**Ummu Hafizhah, S.H.I., S.E., M.A.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Aminatus Solichah**

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	240.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	10.000,00

---

Jumlah Rp 360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)